



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Film adalah salah satu media hiburan yang sangat digemari masyarakat. Menurut UU RI No. 33 tahun 2009 film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Karena film termasuk karya seni, maka siapapun bebas memasukkan isi dan konten. Film pada zaman sekarang sangatlah mudah diakses dan tidak perlu lagi ke bioskop ataupun membeli *Compact Disk*. Penikmat film hanya perlu membuka *gadget* berupa *smartphone*, *personal computer* atau tablet yang menyediakan *platform* berupa aplikasi *streaming* seperti Netflix ataupun Disneyplus. Tujuan film yang tersebar di aplikasi *streaming* pun ada dua, yaitu yang berisi edukasi, ada juga yang berisi narasi yang diciptakan hanya untuk hiburan semata. Konten yang adapun sangat beragam, tidak sedikit yang menyajikan adegan seperti kekerasan, alkohol, rokok, atau adegan pornografi ringan. Aplikasi *streaming* juga dapat dinikmati oleh segala umur karena film didalamnya sangat beragam. Mulai dari film anak hingga film dewasa. Karena bebasnya film di aplikasi *streaming* yang beredar, terbentuklah beberapa organisasi dan lembaga yang membantu mengklasifikasi dan memberikan *rating* sebuah film agar ditonton sesuai dengan umur.

Sistem pembagian *rating* dibuat agar dapat menyaring film-film yang dapat ditonton oleh anak kecil, remaja maupun dewasa. Di Indonesia sendiri, sistem pembagian *rating* ditentukan oleh dua lembaga. Yaitu, Motion Picture Association (MPA) dan Lembaga Sensor Film (LSF). Untuk MPA sendiri terbagi menjadi lima klasifikasi, *General Audience (G)* yang dapat ditonton oleh semua umur, *Parental Guidance Suggested (PG)* yaitu film yang dapat disaksikan dalam pengawasan orang tua, *Patental Guidance Under 13 Years Old (PG-13)* adalah adalah film yang hanya dapat ditonton oleh anak 13 tahun keatas dan harus didampingi oleh orang tua, *Restricted (R)* adalah kelas film yang hanya boleh ditonton oleh orang 17 tahun

keatas karena mengandung unsur kekerasan, kata-kata kasar, atau adegan dewasa lainnya, dan *No One Under Admitted* (NC-17) yaitu film yang memiliki adegan dewasa yang sangat ekstrim dan tidak disarankan orang yang HSP (*Highly Sensitive Person*) untuk menonton filmnya (motionpictures.org/film-ratings, diakses pada 20 November 2020). Sedangkan Lembaga Sensor Film (LSF) yang sudah berdiri 1994 dan menggantikan Badan Sensor Film (BSF) memiliki 4 jenis klasifikasi film yang telah dikeluarkan dalam UU RI No.33 tahun 2009, Yaitu untuk penonton semua umur, penonton usia 13 tahun atau lebih, penonton usia 17 tahun atau lebih dan penonton usia 21 tahun atau lebih.

Meskipun ada peraturan yang mengatur bagaimana seseorang dapat menonton film yang sesuai dengan umurnya, masih banyak anak kecil dan remaja yang mengabaikan peraturan tersebut dan tetap *streaming* film di *gadget* yang tidak sesuai dengan *rating*. Padahal dikutip dari kesehatan.kontan.co.id, menurut Psikolog anak dan keluarga Samanta Ananta, M. Psi menyebutkan bahwa dampak anak dan remaja ketika menonton film berating R atau tidak sesuai dengan umurnya dapat memberikan beberapa dampak psikologis yaitu trauma secara tidak langsung dan meniru tingkah laku dalam film. Seperti contoh kasus pada tahun 2014, seorang anak berusia 5 tahun bernama Valentino terjatuh dari lantai 19 di apartemen Laguna, Pluit, Jakarta Utara karena terinspirasi setelah menonton Spider-Man (Harun, dikutip dari liputan6.com, 2014). Selain itu, pada tanggal 5 Maret 2020, remaja berinisial NF (15) membunuh anak balita berinisial APA (5) dengan cara ditenggelamkan. Setelah ditelusuri oleh Perwakilan Polda Metro Jaya, NF melakukan tindakan tersebut karena lantaran hobi menonton *horror* dan film kekerasan. Salah satu film kesukaannya ialah *Child's Play* atau yang biasa kita kenal sebagai Chucky. (Febrianti, dikutip dari bogor.tribunnews.com, 2020). Padahal, menurut situs Internet Movie Database (IMDb), film *Child's Play* memiliki rating berupa *Restricted* atau kelas film yang hanya boleh ditonton oleh masyarakat berusia 17 tahun keatas.

Setelah melakukan penyebaran kuesioner kepada 106 orang tua domisili Jabodetabek yang memiliki anak berumur 6-11 tahun, masih banyak orang tua yang

membiarkan anaknya *steraming* menonton film pada gadget yang tidak sesuai dengan pembagian klasifikasi *rating* film. Bahkan, 84% atau 89 orang tua menjawab tidak mengetahui apa itu lembaga sensor film dan 86.8% atau 92 orang tua tidak mengetahui klasifikasi yang telah dibuat oleh lembaga sensor film Indonesia untuk film-film yang tersebar di Indonesia. Lebih mirisnya lagi, 2.8% atau 3 orang yang menjawab tidak apa-apa jika anaknya menonton film pada *gadget* yang tidak sesuai dengan *rating*nya dengan alasan tontonan tidak terlalu berpengaruh pada kognitif anak. Ada juga yang beberapa yang mengetahui tentang lembaga sensor film dan klasifikasi film yang telah dibuat, namun tetap membiarkan anaknya menonton film-film dengan *rating* 21+ keatas. Selain itu, penulis juga melakukan observasi pada 2 anak yang memiliki orang tua yang permisif. Ditemukan informasi bahwa, kedua anak diberikan *gadget* tanpa diawasi dan diberikan juga akses ke aplikasi *streaming* seperti Netflix, Disneyplus, dan Amazon Prime.

Oleh karena itu, penulis berinisiatif untuk membuat “Perancangan Kampanye Sosial Pengawasan dan Edukasi Orang Tua Untuk Tontonan Anak Usia 6-11 Tahun” untuk mengedukasi orang tua agar dapat mendampingi anaknya ketika *streaming* film di *gadget* dan mengontrol anaknya agar dapat menonton sesuai dengan *rating* yang sesuai. Kampanye sendiri menurut Venus (2013) adalah upaya yang ditujukan untuk menciptakan perubahan dan dampak tertentu dalam kehidupan bermasyarakat yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana merancang visual kampanye sosial agar dapat mengedukasi orang tua kepada anaknya tentang menonton film sesuai dengan *rating*?

1.3. Batasan Masalah

Dalam perancangan tugas akhir ini, penulis memberikan batasan masalah secara geografis, demografis dan psikografis.

1. Geografis

Perancangan kampanye ini ditujukan kepada audiens dengan geografis Jabodetabek.

2. Demografis

Perancangan kampanye ini ditujukan kepada audiens dengan demografis:

- a. Jenis Kelamin: Pria dan Wanita
- b. Status: Orang tua yang memiliki anak direntang umur 6-11 Tahun.
- c. SES: A-B
- d. Pendidikan terakhir: Minimal SMA

3. Psikografis

Perancangan kampanye ini membatasi psikografis sebagai berikut:

- a. Gaya hidup: Senang menonton film bersama keluarga.
- b. Kepribadian: permisif.

1.4. Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari tugas akhir ini adalah merancang kampanye sosial yang mengedukasi orang tua untuk tontonan anak yang sesuai *rating*.

1.5. Manfaat Tugas Akhir

Berikut adalah manfaat dari tugas akhir yang disusun oleh penulis yang dibagi menjadi manfaat untuk penulis, pembaca, universitas, dan orang tua.

1. Manfaat bagi penulis

Dengan menyelesaikan tugas akhir ini, penulis berharap mendapatkan pengetahuan yang lebih luas mengenai sistem *rating* film dan dampaknya dan sebagai pemenuhan syarat kelulusan di kampus Universitas Multimedia Nusantara.

2. Manfaat bagi pembaca

Dengan tugas akhir ini, masyarakat dapat lebih mengetahui tentang sistem *rating* film Indonesia, dampak-dampak jika *streaming* film tidak sesuai *rating*, dan pencegahannya.

3. Manfaat bagi Universitas Multimedia Nusantara

Agar dapat menjadi sarana referensi untuk mahasiswa yang sedang dan akan menempuh perkuliahan.

4. Manfaat bagi orang tua

Menjadi sarana informasi tentang bahaya membiarkan anak menonton *streaming* film tidak sesuai *rating* yang telah dibuat oleh Lembaga Sensor Film Indonesia.



UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA